SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang memiliki arti penting serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota koperasi dan masyarakat;

b. bahwa dalam upaya menumbuhkan ekonomi kerakyatan selain memberikan perlindungan usaha dan mendorong tumbuhnya usaha koperasi perlu dilakukan juga terhadap upaya mendorong pertumbuhan dan melindungi bagi usaha mikro melalui kebijakan daerah dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Wonogiri.
6. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah pejabat yang melakukan pengawasan koperasi yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Dinas.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
12. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
13. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
14. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
15. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat,

infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.

16. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Koperasi.
17. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.
18. Pendiri adalah beberapa orang atau Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
19. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara para pendiri yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.
20. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau USP Koperasi.
21. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.
22. Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai Anggota yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi.
23. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
24. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
25. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Koperasi Daerah, untuk mengawasi

dan memeriksa Koperasi di Daerah agar kegiatan usaha Koperasi dapat berjalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar Koperasi.
27. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
29. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluasluasnya, sehingga berkembang menjadi badan usaha yang tangguh dan mandiri.
30. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan pengembangan Koperasi.
31. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.
32. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
33. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

34. Notaris adalah Notaris yang telah ditatapkan dan terdaftar sebagai Notaris Pembuat akta Koperasi oleh Menteri.
35. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Azasi Manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. landasan, asas, dan tujuan Koperasi;
b. fungsi, peran, dan prinsip Koperasi;
c. kelembagaan Koperasi;
d. keanggotaan Koperasi;
e. perangkat organisasi Koperasi;
f. usaha Koperasi;
g. permodalan Koperasi;
h. pembinaan dan pengawasan Koperasi;
i. asas, prinsip, dan tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
j. pelaksanaan dan koordinasi Pemberdayaan;
k. pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
l. bentuk kegiatan Pemberdayaan dan pelaporan;
m. perlindungan dan iklim usaha;
n. pembiayaan dan penghargaan;
o. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; dan
p. kewajiban dan larangan.

BAB III
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN KOPERASI

Bagian Pertama
Landasan dan Asas Koperasi
Pasal 3

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua

Tujuan Koperasi

Pasal 4

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama

Fungsi dan Peran Koperasi

Pasal 5

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah dan nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi

Pasal 6

(1) Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :
    a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
    b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
    c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing Anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka dilaksanakan pula prinsip sebagai berikut :
a. pendidikan perkoperasian; dan
b. kerjasama antar Koperasi.

BAB V
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Pertama
Bentuk Koperasi

Pasal 7

(1) Bentuk Koperasi terdiri dari :
a. Koperasi Primer; dan
b. Koperasi Sekunder.

(2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, memiliki Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

(3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruh b didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Kedua
Pendirian Koperasi

Pasal 8

(1) Sebelum mendirikan Koperasi, Pendiri harus mengikuti penyuluhan Koperasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan dicatat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Koperasi dalam hal bimbingan dan/atau pendampingan teknis penyusunan perencanaan usaha 2 (dua) tahun awal usaha dan penyusunan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam hal pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) para Pendiri melalui kuasa Pendiri wajib mengajukan permohonanpenyuluhan perkoperasian kepada Dinas.
(2) Atas dasar permohonan penyuluhan perkoperasian dari kuasa Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melaksanakan penyuluhan perkoperasian sesuai permohonan kuasa Pendiri.
(3) Pada saat penyuluhan perkoperasian kepada para Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib memfasilitasi penyusunan konsep Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan yang menjadi materi Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan dicatat oleh Notaris.

Bagian Ketiga
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 10

(1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Kuasa Pendiri kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
(4) Pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Koperasi paling sedikit memuat nama Koperasi yang dipesan dan jenis Koperasi.
(5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggabungan dan Peleburan Koperasi

Pasal 11

(1) Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efisiensi;
    a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau
    b. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri dan membentuk Koperasi baru.
(2) Koperasi yang tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi paling lama 2 (dua) tahun dapat menggabungkan atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.

Pasal 12

(1) Penggabungan atau peleburan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama.
(2) Koperasi yang akan melakukan penggabungan atau peleburan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
(3) Koperasi yang menerima penggabungan atau peleburan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
(4) Badan hukum Koperasi yang melakukan penggabungan atau peleburan menjadi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi.
(5) Ketentuan mengenai laporan penghapusan Badan Hukum akibat dari peleburan dan/atau penggabungan Koperasi kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembubaran Koperasi

Pasal 13

(1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
    a. oleh Anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
    b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
    c. oleh pemerintah pusat.

(2) Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pembubaran Koperasi Oleh Anggota

Pasal 14

Pembubaran Koperasi oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota kepada Rapat Anggota.

Pasal 15

(1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
(2) Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota.

Pasal 16

(1) Keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
(2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan semua kreditur.
(3) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi.
(4) Ketentuan mengenai laporan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembubaran Koperasi Karena

Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

Pasal 17

(1) Koperasi yang jangka waktu berdirinya telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.
(2) Apabila Koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, Koperasi harus melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Rapat Anggota.

Pasal 18

Terhadap Koperasi yang jangka waktu berdirinya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang.

Bagian Keenam
Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi dan Pengesahannya

Pasal 19

(1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan dilengkapi dengan:
    a. berita acara Rapat Anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
    b. notulen Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, 1 (satu) orang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir Anggota.
(2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila Koperasi tidak aktif dan/atau sedang dinyatakan pailit.

Pasal 20

(1) Materi perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat menyangkut beberapa hal sesuai kepentingan dan kebutuhan Anggota.

(2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian Koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat Yang Berwenang.
(3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang.
(4) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
(5) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan lampiran permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Keanggotaan

Paragraf 1
Anggota

Pasal 21

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku daftar Anggota.

Pasal 22

(1) Setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama Anggota lain dapat menjadi Anggota Koperasi Primer.
(2) Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dapat menjadi Anggota Koperasi Sekunder.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 23

(1) Setiap Anggota Koperasi berkewajiban :

a. mematuhi Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

(2) Setiap Anggota Koperasi berhak:
a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota; dan
f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2
Calon Anggota

Pasal 24

(1) Calon Anggota merupakan pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
(2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
(3) Calon Anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan Anggota dari koperasinya.

Pasal 25

(1) Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan Calon Anggota pada KSP dan/atau KSPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, wajib menjadi Anggota.

Paragraf 3
Anggota Luar Biasa

Pasal 26

(1) Setiap orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi Anggota dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dapat diterima sebagai Anggota luar biasa atau Anggota belum penuh.
(2) Anggota luar biasa atau Anggota belum penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
(3) Anggota luar biasa atau Anggota belum penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(4) Ketentuan mengenai Anggota luar biasa atau Anggota belum penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 27

(1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:
    a. Rapat Anggota;
    b. Pengurus; dan
    c. Pengawas.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengangkat Pengelola.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 28

(1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang menetapkan garis kebijakan Koperasi, kepengurusan Koperasi, dan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam menjalankan usahanya.
(2) Rapat Anggota wajib diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Dalam Rapat Anggota Koperasi Sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah Anggota Koperasi Primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar Anggota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 29

(1) Dalam Rapat Anggota Koperasi Primer harus dihadiri Anggota yang tercatat dalam daftar Anggota dan setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan.
(2) Dalam Rapat Anggota Koperasi Sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah Anggota Koperasi Primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar Anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 30

Rapat Anggota berwenang:

a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan Koperasi;
b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar Koperasi;
c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban;
g. Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
h. menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
i. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi; dan
j. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 31

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, bersifat kolektif, berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta harus memahami Perkoperasian.
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama Anggota Pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi.
(4) Masa jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(5) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya jika:
    a. meninggal dunia;
    b. berhalangan tetap;
    c. melakukan tindakan yang merugikan Koperasi; dan
    d. mengundurkan diri.
(6) Penetapan tindakan yang merugikan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditentukan melalui rapat Pengurus yang disahkan dalam Rapat Anggota.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 32

(1) Pengurus bertugas:
   a. mengelola Koperasi dan usahanya;
   b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
   c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
   d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
   e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
   f. memelihara daftar buku Anggota dan Pengurus.
(2) Pengurus berwenang:
   a. mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;
   b. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi; dan
   c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 33

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan berjumlah 3 (tiga) orang.
(3) Masa jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 34

(1) Pengawas bertugas :
    a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan Pengelola; dan
    b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
(2) Pengawas berwenang:
    a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
    b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, kecuali kepada Pejabat dan/atau aparat yang berwenang.

Bagian Kelima

Pengelola

Pasal 35

(1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
(2) Rencana pengangkatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
(3) Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pengurus yang memuat penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus kepada Pengelola yang bersifat operasional.
(4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. bertanggungjawab kepada Pengurus;
    b. dapat berbentuk perseorangan atau lembaga yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali; dan
    c. memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak, dan moral yang baik untuk memajukan usaha Koperasi.
(5) Pengangkatan pengelola dilakukan oleh Pengurus dengan Kontrak Kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan pertimbangan Rapat Anggota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan/atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB VII
USAHA KOPERASI

Bagian Pertama
Jenis Usaha Koperasi

Pasal 36

(1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Koperasi produsen;
b. Koperasi konsumen;
c. Koperasi pemasaran;
d. Koperasi jasa; dan
e. KSP dan KSPPS.

(3) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menjalankan kegiatan usahanya di seluruh Indonesia dan membuka cabang diluar negeri.

(4) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan wilayah keanggotaannya.

Pasal 37

(1) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e menjalankan kegiatan usahanya setelah memiliki izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Bagian Kedua
Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah

Pasal 38

(1) KSP, USP Koperasi, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk mendekatkan pelayanan kepada Anggota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 39

(1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi terdiri atas:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan;
    c. pengawasan;
    d. evaluasi; dan
    e. pertanggungjawaban.
(2) Tahap pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Rapat Anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan.
(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
(5) Apabila dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat perubahan rencana kerja yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam Rapat Anggota.
(6) Dokumen perencanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan Rapat Anggota tahunan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggungjawab dibidang Koperasi.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab

Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas jika Pengurus mengangkat Pengelola.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan Koperasi oleh Pengelola.

(3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

(4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi.

(5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

(6) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan Rapat Anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

(7) Koperasi melakukan pembukuan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus secara berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.

(2) Pengawas memberikan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengurus dalam rapat Pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

(3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.

(4) Untuk pengukuran kinerja Koperasi dalam periode tertentu diperlukan hubungan antara indikator keuangan dan non keuangan.

(5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 42

(1) KSP, KSPPS, USP, dan USPPS yang telah mencapai volume usaha diatas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah)

dalam 1 (satu) tahun buku, wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rapat Anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh Pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB VIII
PERMODALAN KOPERASI

Pasal 43

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari:
   a. simpanan pokok;
   b. simpanan wajib;
   c. dana cadangan; dan
   d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
   a. Anggota;
   b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
   c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
   d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
   e. sumber lain yang sah.

Pasal 44

(1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

(2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
   a. pemerintah;
   b. Anggota;
   c. masyarakat;
   d. badan usaha berbadan hukum;
   e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
   f. badan hukum lainnya.

(3) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian**.**

Pasal 45

(1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan/atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
(2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pasal 46

(1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan.
(2) Ruang lingkup pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota;
    b. sosialisasi atau publikasi;
    c. pendampingan; dan
    d. Monitoring dan Evaluasi.
(3) Ruang lingkup pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penerapan kepatuhan;
    b. kelembagaan Koperasi;
    c. usaha simpan pinjam;
    d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
    e. penerapan sanksi.
(4) Ruang lingkup pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. aspek keuangan;
    b. aspek kepatuhan; dan
    c. aspek manajemen.
(5) Tata cara pembinaan, pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Pertama

Asas

Pasal 47

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan :

a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 48

Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro;
d. peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 49

Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro :

a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
b. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro;
d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Koperasi dan usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
e. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB XI

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 50

(1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dewan Koperasi Indonesia Daerah, Kamar Dagang dan Industri Daerah.
(2) Pelaksana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XII

BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
   a. pendataan;
   b. kemitraan;
   c. kemudahan perizinan;
   d. pemberian kesempatan usaha;
   e. penguatan kelembagaan; dan
   f. koordinasi dengan pemangku kepentingan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

(1) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

(2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 53

(1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(2) Pimpinan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran;
   b. peringatan tertulis;
   c. pencabutan kemudahan dan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah;
   d. denda administratif; dan/atau
   e. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Pertama

Perlindungan Usaha

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha berkewajiban, memberikan Perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

(2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.

(3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah berkewajiban menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha dan pembuatan suatu program dan kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Iklim Usaha

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif.

BAB XIV
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Pertama
Umum

Pasal 56

(1) Dinas melakukan pengembangan usaha dilakukan terhadap Koperasi.
(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
    b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pengembangan Usaha

Pasal 57

(1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang :
    a. produksi dan pengolahan;
    b. pemasaran;
    c. sumber daya manusia; dan
    d. desain dan teknologi.
(3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pasal 58

(1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.

(2) Pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
   a. usaha besar; dan
   b. Koperasi yang bersangkutan.
(3) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan prioritas :
   a. keterkaitan usaha;
   b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
   c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
   d. produk yang memiliki potensi ekspor;
   e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
   f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
   g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
(4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
   a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
   b. melakukan usaha secara efisien;
   c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
   d. memperluas akses pemasaran;
   e. memanfaatkan teknologi;
   f. meningkatkan kualitas produk; dan
   g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
(5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
   a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi, dan Usaha Mikro;
   b. menciptakan wirausaha baru;
   c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
   d. melakukan konsultasi dan pendampingan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 59

(1) Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan

b. lain-lain sumber pembiayaan yang sah.

(2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

(2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 62

Setiap Koperasi wajib :

a. memiliki domisili hukum yang tetap;

b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
d. mengutamakan pelayanan kepada Anggota dan Calon Anggota;
e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara berkala kepada Bupati melalui Dinas;
g. hanya melayani Anggota dengan tingkat suku bunga pinjaman paling tinggi 3% (tiga per seratus) setiap bulan bagi KSP;
h. diaudit bagi Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
i. melakukan penilaian kesehatan Koperasi yang berlaku untuk satu periode tertentu paling lama 2 (dua) tahun bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota tahunan.

Pasal 63

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    d. mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP;
    e. pencabutan izin usaha; dan/atau
    f. pembubaran Koperasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 64

Koperasi dilarang :
a. melakukan praktik monopoli;
b. melakukan persaingan usaha tidak sehat;
c. menjalankan Koperasi yang tidak berstatus badan hukum;

d. menjalankan kegiatan yang berkaitan Perkoperasian tanpa izin usaha;
e. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang; dan
f. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip Perkoperasian.

Pasal 65

(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang perkoperasian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
    a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana perkoperasian;
    b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana perkoperasian;
    c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan tindak pidana perkoperasian sebagaimana dimaksud huruf b;
    d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
    e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 63 diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b. Koperasi yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini pada saat habis masa berlakunya izin.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH (15-401/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Koperasi dan Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Di Kabupaten Wonogiri, keberadaan Koperasi tersebar hampir di seluruh pelosok Daerah yang mencapai ribuan. Data Koperasi tertua didirikan pada sekitar tahun 1960-an, dan yang terbaru didirikan pada sekitar tahun 2016-an. Demikian halnya dengan Usaha Kecil dan Mikro juga semakin berkembang. Hal ini dikarenakan kemudahan perizinan melalui kebijakan perizinan non komitmen dalam mendaftarkan usaha mereka.

Bagi Pemerintah Daerah, adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Wonogiri saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Huruf a

Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan masyarakat.

Huruf b

Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat.

Huruf c

Koperasi pemasaran adalah Koperasi yang menjalankan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan non Anggota.

Huruf d

Koperasi jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

Huruf e

KSP Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam; dan

KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai

prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan Iklim Usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pemberdayaaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, kecil dan menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah asas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional menengah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 186